

## BUMDes Unggulan Siap Tampil di Expo Segitiga Emas



Sumber gambar: <https://cerminhalmahera.com/>

### Isi berita:

**JAILOLO** – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat bakal tampil di Expo Segitiga Emas yang akan dilaksanakan di Kota Ternate 9 Desember 2021 mendatang. Menyambut event tersebut, pemerintah daerah menggelar rapat perdana yang dipimpin Asisten I Martinus Djawa, Selasa (30/11).

Rapat tersebut membicarakan kesiapan potensi yang akan ditampilkan. Mulai dari potensi pertanian, perikanan, dan pariwisata. “Ada juga sektor lain yang akan didorong masuk dalam muatan expo. Yakni perhubungan, Kominfo dan Perindustrian Perdagangan terkait UMKM,” kata Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Pemkab Halbar Sahmi Salim usai pertemuan.

Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) unggulan juga akan disampaikan untuk tampil dalam event yang diikuti kabupaten/kota tersebut.” Untuk BUMDes ini sementara disiapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD),” ungkapnya sembari mengatakan untuk mematangkan kesiapan tersebut akan digelar rapat lanjutan untuk mengidentifikasi sektor mana saja yang akan ditampilkan. **(met)**

Disadur dari: Malut Post

**TERNATE** – Expo Segitiga Emas 2021 pada hari kedua ini diawali dengan Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang masih bertempat di Lantai 1 Jatiland Mall Ternate Tengah, Jumat (10/12). Dalam Rapat TPID ini garis membahas tentang Kebijakan Ketersediaan Pasar atas Produk dari Daerah Penyangga yaitu Ternate, Tidore, dan Halbar. Pada kesempatan ini Asisiten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Sofyan Saraha, M.Si mewakili Walikota Tidore Kepulauan dalam menyampaikan materi tentang Kebijakan Penguatan Sektor Produksi Pertanian melalui transportasi dan pemanfaatan BUMdes sebagai sentral market.

Adapun narasumber pada Rapat TPID kali ini yaitu Kepala Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, Walikota Ternate, Bupati Halbar yang diwakili Kepala Dinas Perindustrian dan

Koperasi, dan Perwakilan dari Petani dan Pemasok. Dr. Sofyan Saraha menyampaikan secara garis besar sektor yang akan dikuatkan dalam penompang pertanian dan BUMdes yang ada di Kota Tidore Kepulauan seperti pertanian di Kota Tidore akan difokuskan di daratan Oba karena memiliki wilayah yang sangat luas, selain di daratan Oba Kota Tidore juga sudah mempunyai hasil pertanian yang memadai contoh pada Kelurahan Gurabung yang menghasilkan Barito yang sangat baik.

Kepala Dinas Perindakop Halbar yang mewakili Bupati Halbar mengatakan bahwa BUMdes di Halmahera Barat sudah termasuk dalam kategori baik namun pada Halmahera Barat masih kurangnya pada pelayanan transportasi. Beliau juga menambahkan akan mendukung dan berkolaborasi untuk memajukan hasil pertanian dan pangan yang ada di Kota Tidore dan Ternate.

Untuk Kota Ternate sendiri akan membangun pertanian yang kontiniu. Mengakhiri Rapat TPID ini Walikota Ternate menyampaikan akan diadakan Rapat Rutin TPID 3 Daerah pada pertiga bulan sekali agar kerja sama ketiga daerah ini yang tergabung dalam segitiga emas ini dapat terkordinasi dengan baik. Pada Kesempatan ini juga turut Hadir Kadis Pertanian, Kadis Prindakop, Kadis Ketahanan Pangan, Kabag Perekonomian dan Kabag Pemerintahan.(hms)

Disadur dari: <https://www.tvonlinetidore.net/>

#### **Sumber Berita:**

- a. Malut Post, BUMDes Unggulan Siap Tampil di Expo Segitiga Emas, 1/12/2021.
- b. <https://www.tvonlinetidore.net/>, Expo Segitiga Emas 2021 Hari Kedua Diawali Dengan Rapat TPID, 12/12/2021.

#### **Catatan:**

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa disebutkan:

- A. Pasal 2: Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
- B. Pasal 3: Pendirian BUM Desa bertujuan:
  1. meningkatkan perekonomian Desa;
  2. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
  3. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
  4. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
  5. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
  6. membuka lapangan kerja;
  7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
  8. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
- C. Pasal 7:
  1. Ayat (1): BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
  2. Ayat (2): Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

3. Ayat (3): Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- D. Pasal 19:
1. Ayat (1): BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
  2. Ayat (2): Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
    - a. air minum Desa;
    - b. usaha listrik Desa;
    - c. lumbung pangan; dan
    - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
  3. Ayat (3): Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya local sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.
- E. Pasal 20:
1. Ayat (1): BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
  2. Ayat (2): Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
    - a. alat transportasi;
    - b. perkakas pesta;
    - c. gedung pertemuan;
    - d. rumah toko;
    - e. tanah milik BUM Desa; dan
    - f. barang sewaan lainnya.
- F. Pasal 21:
1. Ayat (1): BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
  2. Ayat (2): Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
    - a. jasa pembayaran listrik;
    - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
    - c. jasa pelayanan lainnya.
- G. Pasal 22:
1. Ayat (1): BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
  2. Ayat (2): Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
    - a. pabrik es;
    - b. pabrik asap cair;
    - c. hasil pertanian;

- d. sarana produksi pertanian;
- e. sumur bekas tambang; dan
- f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

H. Pasal 23:

1. Ayat (1): BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
2. Ayat (2): Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

I. Pasal 24:

1. Ayat (1): BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
2. Ayat (2): Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
3. Ayat (3): Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
  - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
  - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
  - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

J. Pasal 25: Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial ( *social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

***Endnote/Catatan Akhir:***

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa disebutkan:

Angka 1:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.